

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 62                      TAHUN 2006                      SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keteraturan pelayanan Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Terminal dan Perparkiran di Kota Cimahi, diperlukan pengaturan dan penataan yang didukung dengan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung dan membiayai pembangunan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003

tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi  
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 20  
Seri D );

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004  
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  
Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah  
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut  
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Cimahi ;

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cimahi;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sesuai, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diadakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
11. Jalan adalah prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi pengguna lalu lintas;
12. Parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada jangka waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan;
13. Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
15. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermuatan yang digunakan untuk mengangkut barang;

16. Retribusi Parkir adalah jenis pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
17. Retribusi Terminal adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan dan atau melewati fasilitas terminal yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum ;

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek adalah pelayanan jasa umum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (2) Subjek adalah orang atau Badan Hukum yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 3**

Jenis pelayanan jasa umum di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Umum meliputi :

- a. pelayanan jasa terminal angkutan penumpang;
- b. pelayanan jasa Parkir;
- c. Pelayanan Pemindahan Kendaraan (Derek).

## **BAB IV**

### **PELAYANAN JASA TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG**

#### **Bagian Kesatu Retribusi Terminal**

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya retribusi di setiap terminal bagi kendaraan untuk satu kali pemberangkatan dan satu kali masuk lintasan adalah sebagai berikut :
  - a. Angkutan Bus AKAP Rp. 3.500,-/kendaraan
  - b. Angkutan Bus AKDP Rp. 2.500,-/kendaraan
  - c. Angkutan non Bus / AKDP Rp. 1.500,-/kendaraan
  - d. Angkutan Kota dan atau Perkotaan Rp. 200,-/kendaraan
- (2) Besarnya retribusi penggunaan tempat usaha dan fasilitas :
  - a. Usaha makanan dan minuman Rp. 2.500,-/hari
  - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan Rp. 2.000,-/hari

c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum	Rp. 3.000,-/hari
d. Usaha jasa Paket dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/hari
e. Usaha jasa penjualan tiket	Rp. 2.000,-/hari
f. Usaha jasa penitipan barang	Rp. 2.000,-/hari
g. Usaha lainnya	Rp. 2.000,-/hari
h. Usaha jasa pencucian kendaraan	Rp. 5.000,- /kendaraan
i. Jasa toilet untuk sekali masuk	Rp. 500,-
j. Jasa MCK untuk sekali masuk	Rp. 1.000,-

## **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 5**

- (1) Kendaraan angkutan penumpang umum wajib masuk terminal dan diwajibkan membayar retribusi terminal.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang membayar retribusi terminal diberikan bukti pembayaran.
- (3) Pungutan retribusi terminal, jasa pelayanan penumpang umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah disediakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.



- (5) Hasil pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Walikota.

**Pasal 7**

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Dinas diberikan biaya operasional pemungutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

**BAB V**

**PELAYANAN JASA PARKIR**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Parkir di Tepi Jalan**

**Pasal 8**

Besarnya retribusi parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut :

- |    |                              |                           |
|----|------------------------------|---------------------------|
| a. | Truk Gandengan               | Rp. 6.000,-/sekali parkir |
| b. | Truk                         | Rp. 5.000,-/sekali parkir |
| c. | Bus Besar                    | Rp. 5.000,-/sekali parkir |
| d. | Bus Sedang                   | Rp. 3.500,-/sekali parkir |
| e. | Bus Kecil                    | Rp. 3.000,-/sekali parkir |
| f. | Sedan dan sejenisnya         | Rp. 1.000,-/sekali parkir |
| g. | Pick Up dan sejenisnya       | Rp. 1.000,-/sekali parkir |
| h. | Sepeda Motor                 | Rp. 500,-/sekali parkir   |
| i. | Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. 700,-/sekali parkir   |

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Tempat Parkir Khusus**

#### **Pasal 9**

Besarnya Retribusi Parkir di Tempat Parkir Khusus ditetapkan sebagai berikut :

1. Parkir pada Gedung Parkir atau Pelataran Parkir/Lingkungan Parkir, yang dijadikan oleh Pemerintah Daerah dan / atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp. 1.000,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.
  - b. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp. 500,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.
2. Pada kawasan wisata industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran dan tempat hiburan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

- a. Kendaraan Bermotor Roda 3 dan 4 sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp. 1.000,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.
- b. Kendaraan Bermotor di atas Roda 4 (empat) ke atas sebesar Rp. 2.000,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp. 2.000,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.
- c. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp. 500,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi dipungut di wilayah Kota Cimahi;
- (2) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atas persetujuan DPRD.

#### **Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 11**

Pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah disediakan secara resmi oleh Pemerintah Kota Cimahi.

#### **Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Dinas diberikan biaya operasional pemungutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN PEMINDAHAN KENDARAAN (DEREK)**

#### **Pasal 14**

Besarnya retribusi pemindahan kendaraan (derek) diklasifikasikan sebagai berikut :

Untuk daerah Kota Cimahi :

1. Mobil Penumpang Rp. 50.000,-/kendaraan
2. Mobil Bus Rp. 100.000,-/kendaraan
3. Mobil Barang Rp. 100.000,-/kendaraan

#### **Pasal 15**

Tata cara pemungutan retribusi pemindahan kendaraan (derek) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyidikan benda atau surat ;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2006 NOMOR 62 SERI C